

## **Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong Di Indonesia**

### *Investor Protection Against Fraudulent Investments in Indonesia*

**Lalu Muhamad Anshori**

*Universitas Mataram*

E-mail: [bajankanshory@gmail.com](mailto:bajankanshory@gmail.com)

**I Gusti Bagus Saka**

*Universitas Mataram*

E-mail: [igustibagussaka@unram.ac.id](mailto:igustibagussaka@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan Investor Terhadap investasi bodong, serta mengetahui bagaimana tahapan proses perlindungan yang di dapatkan dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 2 macam mekanisme perlindungan hukum utama yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. dalam proses perlindungan secara preventif, Investor mendapatkan perlindungan berupa sosialisasi, edukasi, literasi dan lain sebagainya. sedangkan perlindungan secara represif investor mendapatkan perlindungan hukum berupa, Restitusi, kompensansi, perlindungan kepolisian. Perbedaan dari kedua perlindungan hukum Preventif dan Represif yaitu preventif perlindungannya di lakukan sebelum terjadinya kasus investasi bodong sedang perlindungan represif di lakukan apabila telah ada terjadi kasus investasi bodong. Pengertian perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang di berikan pemerintah yang berwenang dalam melakukan perlindungan secara literasi dan lain sebagainya sedangkan perlindungan hukum Represif perlindungan hukum berupa denda, penjara, hukuman tambahan. Dasar perlindungan hukum terhadap investor sendiri terdapat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

**Kata kunci:** *Perlindungan Investor, Investasi Bodong*

#### **Abstract**

*This research aims to understand how legal protection is provided to investors against fraudulent investments, as well as to determine the stages of the protection process available under the existing legal framework in Indonesia. The method used in this research is the normative legal research method, which is a research method conducted by seeking primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there are two main mechanisms of legal protection, namely preventive protection and repressive protection. In the process of preventive protection, investors receive protection in the form of socialization, education, literacy, and so on. Meanwhile, in the case of repressive protection, investors receive legal protection in the form of restitution, compensation, and police protection. The difference between preventive and repressive legal protections is that preventive protection is carried out before the occurrence of fraudulent investment cases, while repressive protection is carried out after a fraudulent investment case has occurred. The definition of preventive protection is a form of legal protection provided by the government, which is responsible for protection through literacy and other means, whereas repressive legal protection includes fines, imprisonment, and additional penalties. The basis of legal protection for investors themselves is found in Law Number 25 of 2007 concerning Investment.*

**Keywords:** *Investor Protection, Fraudulent Investment*

## A. PENDAHULUAN

Investasi selama ini memiliki dampak yang signifikan baik bagi negara maupun masyarakat dalam hal perekonomian, di Indonesia sendiri investasi sangatlah populer sebagai sarana untuk berbisnis karena bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar apabila di lakukan dengan tepat. Di Indonesia, Investasi di gunakan oleh beberapa macam kalangan, baik itu yang tua maupun yang muda sebagai sarana berbisnis untuk mencari keuntungan. Dalam berinvestasi terdapat Investasi dengan jangka panjang dan jangka pendek bila investasi pada jangka panjang biasa waktu investasi mencakup 5 tahun ke atas sedangkan Investasi jangka pendek 3 tahun ke bawah. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>1</sup>

Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selaku terkait dengan kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga di samping di harapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian.<sup>2</sup> Dalam melakukan penanaman modal di perlukan analisis-analisis yang membuat keuntungan dalam berinvestasi, salah satu cara menganalisisnya adalah melihat pergerakan perekonomian di suatu negara.

Dalam investasi atau penanaman modal, terdapat yang namanya investasi langsung dan tidak langsung investasi yang dimana terdapat perbedaan cara berinvestasi bagi investor. Dalam investasi langsung maka secara fisik investor hadir dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya (mungkin untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan dengan perhitungan bisnis tentunya cukup menjanjikan pendapatan) tujuan utama dari investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk di jual kembali.<sup>3</sup> Pengertian dari investasi langsung sendiri adalah investasi yang dilakukan oleh investor secara langsung membeli saham atau aset yang dianggap memiliki potensi keuntungan tinggi di masa depan sedangkan investasi secara tidak langsung adalah penanaman modal yang di lakukan melalui perantara perusahaan penanaman modal, broker atau lembaga keuangan lainnya dengan instrumen tertentu seperti reksadana, saham, obligasi, atau deposito.

Dalam hakekatnya Investasi tidak akan lepas dari namanya investor karena keduanya saling berkaitan satu sama lain apabila investasi sebagai tempat untuk penanaman modal maka sebaliknya investor sebagai penanam modal dalam investasi, sehingga keduanya tidak ada kemungkinan untuk di pisahkan. Investasi selama ini berperan penting terhadap perkembangan perekonomian di negara Indonesia tanpa adanya investasi di suatu negara akan menghambat perekonomian di negara tersebut. Di setiap

1 Dian Husna dan Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Viktif*, Jurnal *Law Reform*, Vol. 11 No.2 tahun 2015, Hlm. 208.

2 Ana Rokhmatussa'dyah dan suratman, *Hukum Investasi dan Pasar modal*, Cet 1, Ed 1, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm, 5.

3 Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet.1 Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 13.

negara di seluruh dunia pasti terdapat investasi di dalamnya guna untuk memajukan perekonomian negara tersebut. Di Indonesia sendiri investasi sangatlah populer sebagai ladang berbisnis, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penanaman modal, ada beberapa jenis keuntungan yang dapat di peroleh oleh Investor dalam berinvestasi seperti: *Dividen, Kapital gain, Profit*. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali investor yang berinvestasi di dalam berbagai macam jenis investsi seperti: Saham, Reksadana, Obligasi dan lain sebagainya.

Di sisi lain banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan nama Investasi sebagai ladang untuk berbisnis yaitu dengan membuat Investasi Bodong sebagai tempat untuk berinvestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Pengertian dari Investasi Bodong adalah penanaman modal pada suatu yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Dalam Investasi Bodong ini tidak ada kejelasan dalam hal skema ataupun izin operasional perusahaan investasi.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri banyak sekali Investasi Bodong yang telah terjadi, kasus Investasi Bodong yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Indo Surya menurut situs kompas.com, tercatat korban mencapai 23.000 orang dengan total kerugian Rp 106 triliun kasus ini di sebut menjadi kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kasus ini bermula dari banyaknya calon nasabah yang tergiur dengan bunga tinggi jika menanamkan uangnya di KSP Indosurya, bunga tersebut mencapai 9 persen sampai 12 persen per tahun. Bahkan, nilai bunga itu lebih tinggi dari deposito Bank konvensional yang berkisar antara 5 persen sampai 7 persen. Selain kasus Indosurya ada juga kasus-kasus besar yang memiliki jumlah kerugian besar bagi Investor seperti : Binomo, DNA Pro, hingga Tamasia.

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen menyebutkan bahwa “ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan Non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dari kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak dan Kewajiban Investor**

Investor atau penanam modal memiliki hak dan kewajiban yang ada dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal sebagai berikut:

1. Hak Investor
  - a. Hak perlakuan yang sama

---

<sup>4</sup> <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/berikut-ini-pengertian-investasi-bodong-secara-lengkap> di akses hari rabu tanggal 29 maret 2023

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perlakuan yang sama terhadap semua penanaman modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan hak yang sama pada semua investor untuk berinvestasi dan mendapatkan hak hukum yang sama dalam berinvestasi di pasar modal sehingga terdapat kesejahteraan di dalamnya.

b. Hak Restitusi

Restitusi sendiri adalah proses ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana, dalam Restitusi terdapat berbagai tahap prosedur pengembalian dana khusus investor yang pengajuan dilakukan melalui penyidik atau lembaga penyelesaian sengketa Konsumen (LPSK). Menurut Perma Mahkamah Agung 1/2022 restitusi dan berlaku terhadap Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Investor jika ingin mendapatkan restitusi harus lembaga perlindungan saksi terlebih dahulu

c. Hak Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya yang pengajuannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian Sengketa (LPSK). Menurut Perma 1/2022 kompensasi berlaku terhadap Permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Investor

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya pada badan koordinasi penanaman modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

**2. Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu lembaga yang berhak mengawasi apabila adanya investasi bodong di Indonesia dalam perlindungannya Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 2 perlindungan yang bersifat preventif dan represif yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Preventif dalam proses perlindungan secara preventif OJK melakukan sosialisasi dan edukasi antara lain seperti:
  - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.

Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal

yang disertai dengan iming-iming return yang tinggi diluar kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban investasi viktif.

- 2) Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat.

Kegiatan operasional lembaga, orang perseorangan, dan perusahaan yang melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau Bappepti

- 3) Mengoptimalkan Fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau Intergrated Financial Costumer Care (IFCC)

nancial Customer Care (IFCC) Salah satu sarana layanan konsumen yang disediakan oleh OJK adalah fasilitas (IFCC) dengan nomor kontak (kode area) 1-500-655, yang memanfaatkan teknologi terbaru yang mampu memberikan fasilitas traceable dan trackable.

- 4) OJK mengeluarkan aturan pelaksana penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan

- 5) Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Rivlin berpendapat bahwa literasi keuangan sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai manfaat produk dan jasa keuangan, semakin besar transaksi keuangan yang dapat diciptakan dan pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian. Pandangan seperti ini sejalan dengan pemikiran Akhtar yang berpendapat bahwa dampak literasi keuangan terhadap perekonomian sangatlah besar.<sup>5</sup>

#### b. Represif

Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu konflik atau sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Bedanya dengan perlindungan preventif, hukum perlindungan represif dilakukan setelah sudah terjadinya kasus oleh pihak yang berwenang. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berupa denda, penjara dan hukuman tambahan. Hukum yang diberikan kepada pelaku sudah dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Perlindungan *Securities Investor Protection Fund (SIPF)*

Pengelolaan DPP sepenuhnya dilakukan oleh lembaga SIPF sebagai lembaga yang ditunjuk OJK untuk menjadi penyelenggara DPP sesuai dengan POJK Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Adapun bentuk dan mekanisme penyelenggaraan ganti rugi yang dilakukan oleh SIPF sendiri berupa penjaminan, di mana secara khusus bentuk penjaminan berupa corporate guarantee.

### 4. Perlindungan Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi dibentuk sebagai wadah koordinasi antara regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum, dan pihak-pihak terkait dalam penanganan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melanggar hukum. Pembentukan Satgas Waspada Investasi bertujuan untuk memantau dan mengidentifikasi lebih awal tindakan melawan hukum di bidang penggalangan dana dan pengelolaan

<sup>5</sup> Dian Husna Fadila dan Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm 210-212.

investasi ilegal. Selain itu, perlu dipertimbangkan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat dari investasi ilegal, karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelemahan arsitektur sistem pengawasan keuangan, kurangnya komunikasi antar pengawas keuangan, dan keegoisan di antara pengawas lembaga keuangan.

Investasi Bodong dan Peraturan Di Indonesia

1. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah jenis skema atau cara penipuan ada dalam investasi bodong yang mengatur bagaimana sistem di salah satu investasi bodong yang bisa di katakan skemanya mirip dengan bentuk piramada dimana orang yang paling lama menggunakan bisnis ini lah yang akan mendapatkan keuntungan paling besar jika dilihat dari sistem bentuknya skema ponzi mirip seperti piramida yang dimana dalam tingkatan yang paling atas akan semakin diuntungkan dan yang paling bawahlah yang akan di rugikan, berhubungan dengan aturan yang ada dalam sistem aturan hukum di indonesia, aturan yang mirip dengan skema ponzi adalah pada undang-undang hukum Perdagangan UU No 7 tahun 2014 pada pasal 9 dan 105 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menerapkan skema piramida yang di mana pasal 9 menyebutkan bahwa "Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang" sedangkan pada pasal 105 menyebukan "pelaku Usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar).

2. Peraturan Perbankan

Dalam hubungannya daengan Investasi Bodong aturan dalam hukum undang-undang Perbankan terdapat pasal 45 yang menyatakan sebagai berikut:"(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

3. Peraturan Perbankan Syariah

Pada Pasal 59 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan:

- a. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- b. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Pada pasal 5 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang menyebutkan:

- a. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar)
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## 5. Hukum Konsumen

### 1. Hak Konsumen

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjika.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakanya.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhanya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

### 2. Kewajiban Konsumen

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
  - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Badan-badan Pengawas *Non* Otoritas Jasa Keuangan

### 1. Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal mengatur kembali kegiatan penyertaan modal, yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank, antara lain persyaratan umum berupa persyaratan tingkat kesehatan sebelum Bank dapat melakukan penyertaan modal, dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimilikinya. Pengaturan dalam PBI ini juga memberikan peluang bagi bank untuk dapat melakukan divestasi penyertaan modal

atas inisiatif sendiri dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, disamping divestasi penyertaan modal yang diwajibkan karena ketentuan.

b. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Bappebti berperan dalam menentukan terkait aktivitas dalam pasar berjangka dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

1) Tugas BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang

(SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia. Hal itu berdasarkan UU No 10 Tahun 2011, UU No 9 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2014 dan Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004

2) Fungsi BAPPEBTI

- a) Membuat dan menetapkan peraturan terkait perdagangan berjangka
  - b) Mengawasi dan memantau segala aktifitas dalam lembaga kliring berjangka maupun bursa berjangka
  - c) Menerbitkan izin usaha di bidang perdagangan berjangka sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan
  - d) Mengesahkan bursa berjangka dan kontrak berjangka yang bisa dijadikan tujuan distribusi
  - e) Memeriksa pelaku usaha berjangka yang telah memiliki izin guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan hukum perdagangan yang telah ditentukan.
  - f) Mewajibkan pihak-pihak pelanggar untuk menghentikan promosi perdagangan berjangka yang dapat memicu kekeliruan pada pemahaman publik.
  - g) Menindak tegas setiap pelaku pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perdagangan berjangka yang berlaku
  - h) Memberikan solusi terkait permasalahan yang timbul dalam perdagangan berjangka komoditas
- 3) Ruang Lingkup Pengawasan
- a) Penerimaan Nasabah
  - b) Manajemen Organisasi
  - c) Integritas Keuangan
  - d) Pelaksanaan Transaksi
  - e) Pengelolaan dana nasabah dan APU-PPT
  - f) Manajemen Organisasi
  - g) Pelaksanaan Transaksi
  - h) Pembukuan dan Pelaporan

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam hukum Indonesia investasi Bodong tidak diatur dengan pasti karena belum ada aturan yang benar-benar final dalam aturan hukum di Indonesia, bila mengacu pada aturan pada aturan Investasi Secara umum Terdapat aturan Undang-Undang undang-undang pasar Modal Tahun 1999 dan Undang-Undang Pennamann Modal No 25 Tahun 2007. Dalam aturan yang mengatur perlindungan Investor juga terdapat peraturan yang lain seperti peraturan OJK Nomor 6/07/2022 tentang perlindungan konsumen



dan masyarakat di sektor jasa keuangan, serta peraturan OJK No 1 POJK 07 Tahun 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Jasa Keuangan, yang mempunyai kesamaan dalam perlindungan Investor. Dalam kasus Investasi Bodong terdapat perlindungan yang bersifat preventif dan represif, dalam perlindungan tersebut Investor memiliki dua cara perlindungan yang berbeda jika preventif perlindungan dengan cara, edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya sedangkan represif perlindungan dilakukan setelah kasus investasi bodong terjadi. Kesulitan dari penelitian ini adalah menganalisis aturan-aturan yang ada yang berhubungan dengan investor dan investasi bodong karena aturan yang tersedia sangat banyak.

Dalam menanggapi kejahatan penipuan di setiap zaman saat ini di butuhkan juga aturan yang bisa melindungi Investor terhadap maraknya Investasi Bodong yang terjadi di Indonesia, karena dalam aturan yang tersedia di pertauran hukum indonesia terdapat kelemahan di beberapa aspek sehingga perlu untuk ditingkatkan. Minimya pengetahuan akan investasi juga sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam mengikuti investasi Bodong karena besar kemungkinan tidak akan terjebak Investasi Bodong apabila bila Investor mengetahui ruang lingkup dari investasi dan hukum investasi. Oleh karena itu harapan ke depan yang ingin beerinvestasi untuk Mempelajari bagaimana suatu investasi dan Hukum Investasi itu berjalan dengan aman serta peran pemerintah yang terkait untuk terus melakukan tindakan represif dan preventif secara efektif kepada investor agar Investasi Bodong tidak terjadi di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dian Husna dan Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Viktif*, Jurnal Law Reform, Vol. 11 No.2 tahun 2015
- Ana Rokhmatussa'dyah dan suratman, *Hukum Investasi dan Pasar modal*, Cet 1, Ed 1, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet.1 Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/berikut-ini-pengertian-investasi-bodong-secara-lengkap> di akses hari rabu tanggal 29 maret 2023